



PUTUSAN

Nomor 469/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Choirul Ikfanudin
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /23 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 001 Rw.007 No. 14 Desa Cakru
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Propinsi
Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
4. Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 469/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHOIRUL IKFANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa CHOIRUL IKFANUDIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor. Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **CHOIRUL IKFANUDIN** pada hari Kamis tanggal, 25 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sekitar Jalan Dusun Igir Igir Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan penganiayaan terhadap korban MOHAMMAD GUNAWAN, yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal, 25 Mei 2023 sekira Pukul 22.30 Wib, terdakwa yang pada saat itu bertemu dengan saksi Korban MOHAMMAD GUNAWAN bersama dengan kawannya yaitu saksi M, ABDUL ROZAK, saksi MOHAMMAD YOHAN AFANDI dan saksi M, ILHAM ALIMUDIN. di tempat permainan Bilyard di Pasar Igir Igir Desa Cakru, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa pernah bersamaan dengan mertua saksi korban MOHAMMAD GUNAWAN di acara sepeda motor, jawab saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban MOHAMMAD GUNAWAN “ ACARA OPO KARO MORO TUWOKU, AWAS OJO MBULET/ RUWET KON “ mendengar hal itu terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terjadi cekcok mulut namun dapat dilerai, bahwa setelah kejadian tersebut mereka pergi meninggalkan tempat permainan Bilyard dengan menggunakan sepedfa motornya masing masing, namun ketika di sekitar jalan Desa Cakru Dusun Igir Igir, motor yang dikendarai terdakwa disalip oleh saksi korban MOHAMMAD GUNAWAN sehingga membuat terdakwa marah dan emosi kemudian terdakwa memepet motor yang dikendarai saksi korban MOHAMMAD GUNAWAN, ketika saksi korban turun dari sepeda motornya, terdakwa langsung mencekik leher saksi korban MOHAMMAD GUNAWAN dengan menggunakan tangan kirinya lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal memegang kunci kontak kearah wajah dan kepala saksi korban MOHAMMAD GUNAWAN hingga mengeluarkan darah, saksi M, ABDUL ROZAK, saksi MOHAMMAD YOHAN AFANDI dan saksi M, ILHAM ALIMUDIN yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan keduanya kemudian mereka pergi meninggalkan tempat kejadian, mengalami hal itu saksi korban MOHAMMAD GUNAWAN melaporkan kejadian tersebut pihak yang berwajib.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban MOHAMMAD GUNAWAN terganggu aktivitasnya sehari hari karena mengalami bengkak dan luka lecet pada bibir atas 1x2 cm hidung 1x1 cm, luka lecet pada pipi 1x1 cm bawah telinga kiri 1x1 cm, luka lecet dikepala dan mimisan. Dengan kesimpulan mengalami luka robek pada jaringan kulit bagian bibir, hidung, pipi dan kepala. sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : VER/ 21/ 311.36/ VI/ 2023/ tertanggal, 12 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. A. YUNIARTI, R. Dokter pada UPTD Puskesmas Kencong Jember.

Perbuatan CHOIRUL IKFANUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal, 25 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di sekitar Jalan Dusun Igir Igir Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Jmr



Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, yang mengakibatkan luka;

- Bahwa bermula saksi Korban bersama dengan kawannya yaitu saksi M, ABDUL ROZAK, saksi MOHAMMAD YOHAN AFANDI dan saksi M, ILHAM ALIMUDIN. di tempat permainan Bilyard di Pasar Igir Igir Desa Cakru, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa pernah bersamaan dengan mertua saksi korban di acara sepeda motor, jawab saksi korban “ ACARA OPO KARO MORO TUWOKU, AWAS OJO MBULET/ RUWET KON “

- Bahwa mendengar hal itu terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terjadi cekcok mulut namun dapat dilerai, bahwa setelah kejadian tersebut mereka pergi meninggalkan tempat permainan Bilyard dengan menggunakan sepeda motornya masing masing, namun ketika di sekitar jalan Desa Cakru Dusun Igir Igir, motor yang dikendarai terdakwa disalip oleh saksi korban sehingga membuat terdakwa marah dan emosi;

- Bahwa kemudian terdakwa memepet motor yang dikendarai saksi korban, ketika saksi korban turun dari sepeda motornya, terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal memegang kunci kontak kearah wajah dan kepala saksi korban hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi M, ABDUL ROZAK, saksi MOHAMMAD YOHAN AFANDI dan saksi M, ILHAM ALIMUDIN yang melihat kejadian tersebut langsung melerai keduanya kemudian mereka pergi meninggalkan tempat kejadian, mengalami hal itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut pihak yang berwajib;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. M. ABDUL ROJAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 25 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di sekitar Jalan Dusun Igir Igir Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MOHAMMAD GUNAWAN, yang mengakibatkan luka;

- Bahwa bermula saksi Korban bersama dengan saksi, dan saksi MOHAMMAD YOHAN AFANDI dan saksi M, ILHAM ALIMUDIN. di tempat permainan Bilyard di Pasar Igir Igir Desa Cakru, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa pernah bersamaan dengan mertua saksi korban di acara sepeda motor, jawab saksi korban “ ACARA OPO KARO MORO TUWOKU, AWAS OJO MBULET/ RUWET KON “;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Jmr



- Bahwa mendengar hal itu terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terjadi cekcok mulut namun dapat dilerai, bahwa setelah kejadian tersebut mereka pergi meninggalkan tempat permainan Bilyard dengan menggunakan sepedfa motornya masing masing, namun ketika di sekitar jalan Desa Cakru Dusun Igir Igir, motor yang dikendarai terdakwa disalip oleh saksi korban sehingga membuat terdakwa marah dan emosi;
- Bahwa kemudian terdakwa memepet motor yang dikendarai saksi korban, ketika saksi korban turun dari sepeda motornya, terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal memegang kunci kontak kearah wajah dan kepala saksi korban hingga mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. MOHAMMAD YOHAN AFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 25 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di sekitar Jalan Dusun Igir Igir Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MOHAMMAD GUNAWAN, yang mengakibatkan luka;
- Bahwa bermula saksi Korban bersama dengan saksi, dan saksi MOHAMMAD YOHAN AFANDI dan saksi M, ILHAM ALIMUDIN. di tempat permainan Bilyard di Pasar Igir Igir Desa Cakru, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa pernah bersamaan dengan mertua saksi korban di acara sepeda motor, jawab saksi korban “ ACARA OPO KARO MORO TUWOKU, AWAS OJO MBULET/ RUWET KON “;
- Bahwa mendengar hal itu terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terjadi cekcok mulut namun dapat dilerai, bahwa setelah kejadian tersebut mereka pergi meninggalkan tempat permainan Bilyard dengan menggunakan sepedfa motornya masing masing, namun ketika di sekitar jalan Desa Cakru Dusun Igir Igir, motor yang dikendarai terdakwa disalip oleh saksi korban sehingga membuat terdakwa marah dan emosi;
- Bahwa kemudian terdakwa memepet motor yang dikendarai saksi korban, ketika saksi korban turun dari sepeda motornya, terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal memegang kunci kontak kearah wajah dan kepala saksi korban hingga mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **M, ILHAM ALIMUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 25 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di sekitar Jalan Dusun Igir Igir Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MOHAMMAD GUNAWAN, yang mengakibatkan luka;

- Bahwa bermula saksi Korban bersama dengan saksi, dan saksi MOHAMMAD YOHAN AFANDI dan saksi M, ILHAM ALIMUDIN. di tempat permainan Bilyard di Pasar Igir Igir Desa Cakru, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa pernah bersamaan dengan mertua saksi korban di acara sepeda motor, jawab saksi korban " ACARA OPO KARO MORO TUWOKU, AWAS OJO MBULET/ RUWET KON ";

- Bahwa mendengar hal itu terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terjadi cekcok mulut namun dapat dilerai, bahwa setelah kejadian tersebut mereka pergi meninggalkan tempat permainan Bilyard dengan menggunakan sepedfa motornya masing masing, namun ketika di sekitar jalan Desa Cakru Dusun Igir Igir, motor yang dikendarai terdakwa disalip oleh saksi korban sehingga membuat terdakwa marah dan emosi;

- Bahwa kemudian terdakwa memepet motor yang dikendarai saksi korban, ketika saksi korban turun dari sepeda motornya, terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal memegang kunci kontak kearah wajah dan kepala saksi korban hingga mengeluarkan darah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal, 25 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di sekitar Jalan Dusun Igir Igir Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MOHAMMAD GUNAWAN, yang mengakibatkan luka;

- Bahwa bermula saksi Korban bersama dengan kawannya yaitu saksi M, ABDUL ROZAK, saksi MOHAMMAD YOHAN AFANDI dan saksi M, ILHAM ALIMUDIN. di tempat permainan Bilyard di Pasar Igir Igir Desa Cakru, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa pernah bersamaan dengan mertua

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban di acara sepeda motor, jawab saksi korban “ ACARA OPO KARO MORO TUWOKU, AWAS OJO MBULET/ RUWET KON”;

- Bahwa mendengar hal itu terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terjadi cekcok mulut namun dapat dilerai, bahwa setelah kejadian tersebut mereka pergi meninggalkan tempat permainan Bilyard dengan menggunakan sepedfa motornya masing masing, namun ketika di sekitar jalan Desa Cakru Dusun Igir Igir, motor yang dikendarai terdakwa disalip oleh saksi korban sehingga membuat terdakwa marah dan emosi;

- Bahwa kemudian terdakwa memepet motor yang dikendarai saksi korban, ketika saksi korban turun dari sepeda motornya, terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal memegang kunci kontak kearah wajah dan kepala saksi korban hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Luka Nomor : VER/ 21/ 311.36/ VI/ 2023/ tertanggal, 12 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. A. YUNIARTI, R. Dokter pada UPTD Puskesmas Kencong Jember. Merujuk pada bukti surat-surat tersebut di atas maka diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar korban MOHAMMAD GUNAWAN telah menngalami bengkak dan luka lecet pada bibir atas 1x2 cm hidung 1x1 cm, luka lecet pada pipi 1x1 cm bawah telinga kiri 1x1 cm, luka lecet dikepala dan mimisan. Dengan kesimpulan mengalami luka robek pada jaringan kulit bagian bibir, hidung, pipi dan kepala akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Luka tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal, 25 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di sekitar Jalan Dusun Igir Igir Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MOHAMMAD GUNAWAN, yang mengakibatkan luka;

- Bahwa bermula saksi Korban bersama dengan kawannya yaitu saksi M, ABDUL ROZAK, saksi MOHAMMAD YOHAN AFANDI dan saksi M, ILHAM

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMUDIN. di tempat permainan Bilyard di Pasar Igir Igir Desa Cakru, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa pernah bersamaan dengan mertua saksi korban di acara sepeda motor, jawab saksi korban “ ACARA OPO KARO MORO TUWOKU, AWAS OJO MBULET/ RUWET KON”;

- Bahwa mendengar hal itu terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terjadi cekcok mulut namun dapat dilerai, bahwa setelah kejadian tersebut mereka pergi meninggalkan tempat permainan Bilyard dengan menggunakan sepedfa motornya masing masing, namun ketika di sekitar jalan Desa Cakru Dusun Igir Igir, motor yang dikendarai terdakwa disalip oleh saksi korban sehingga membuat terdakwa marah dan emosi;

- Bahwa kemudian terdakwa memepet motor yang dikendarai saksi korban, ketika saksi korban turun dari sepeda motornya, terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal memegang kunci kontak kearah wajah dan kepala saksi korban hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Luka Nomor : VER/ 21/ 311.36/ VI/ 2023/ tertanggal, 12 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. A. YUNIARTI, R. Dokter pada UPTD Puskesmas Kencong Jember, dengan kesimpulan Bahwa benar korban MOHAMMAD GUNAWAN telah mengalami bengkak dan luka lecet pada bibir atas 1x2 cm hidung 1x1 cm, luka lecet pada pipi 1x1 cm bawah telinga kiri 1x1 cm, luka lecet dikepala dan mimisan. Dengan kesimpulan mengalami luka robek pada jaringan kulit bagian bibir, hidung, pipi dan kepala akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Luka tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **CHOIRUL IKFANUDIN** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa CHOIRUL IKFANUDIN sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan Yang mengakibatkan luka”

Menimbang, bahwa pengertian delik penganiayaan menurut hukum pidana positif. Sebelum membahas mengenai pengertian penganiayaan, maka kami terlebih dahulu akan mengemukakan apa yang dimaksud dengan delik. Dalam kamus hukum delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “ Penganiayaan “ tetapi dalam KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut, penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya “ perlakuan yang sewenang-wenang”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada hari Kamis tanggal, 25 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di sekitar Jalan Dusun Igir Igir Desa Cakru Kecamatan Kencong

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MOHAMMAD GUNAWAN, yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa bermula saksi Korban bersama dengan kawannya yaitu saksi M, ABDUL ROZAK, saksi MOHAMMAD YOHAN AFANDI dan saksi M, ILHAM ALIMUDIN. di tempat permainan Bilyard di Pasar Igir Igir Desa Cakru, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa pernah bersamaan dengan mertua saksi korban di acara sepeda motor, jawab saksi korban " ACARA OPO KARO MORO TUWOKU, AWAS OJO MBULET/ RUWET KON". mendengar hal itu terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terjadi cekcok mulut namun dapat dilerai, bahwa setelah kejadian tersebut mereka pergi meninggalkan tempat permainan Bilyard dengan menggunakan sepedfa motornya masing masing, namun ketika di sekitar jalan Desa Cakru Dusun Igir Igir, motor yang dikendarai terdakwa disalip oleh saksi korban sehingga membuat terdakwa marah dan emosi;

Menimbang, bahwa karena merasa emosi terdakwa langsung menampar kearah wajah saksi korban MOHAMMAD GUNAWAN dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa hingga mengenai wajah, kepala saksi korban MOHAMMAD GUNAWAN hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Luka Nomor : VER/ 21/ 311.36/ VI/ 2023/ tertanggal, 12 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. A. YUNIARTI, R. Dokter pada UPTD Puskesmas Kencong Jember, dengan kesimpulan Bahwa benar korban MOHAMMAD GUNAWAN telah menngalami bengkak dan luka lecet pada bibir atas 1x2 cm hidung 1x1 cm, luka lecet pada pipi 1x1 cm bawah telinga kiri 1x1 cm, luka lecet dikepala dan mimisan. Dengan kesimpulan mengalami luka robek pada jaringan kulit bagian bibir, hidung, pipi dan kepala akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Luka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim telah memeriksa keadaan Terdakwa dan Terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada orang lain yaitu pada saksi korban MOHAMAD GUNAWAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui berterus terang dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHOIRUL IKFANUDIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----1
(satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

TTD.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ali Mashudi, S.H.